



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Intan binti KH. Amat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kh. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak bernama:

1. **Ernisa Putri binti Ali Amran**, lahir tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, Pelajar di SLTA Negeri 05 Kecamatan Tanah Putih, tempat tinggal di Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
2. **Nely Suryani binti Ali Amran**, lahir tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun 9 bulan), agama Islam, Pelajar di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Kecamatan Tanah Putih, tempat tinggal di Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
3. **Sabri Putra bin Ali Amran**, lahir tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun 9 bulan), agama Islam, Pelajar di SD Negeri 014 Kecamatan Tanah Putih, tempat tinggal di Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-saksinya;

Ha.1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam suratnya tertanggal 6 Agustus 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1970, Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Hasan Lahakim bin Lahakim di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/1970, tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, dan telah dikaruniai tujuh orang anak salah satunya bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim, lahir pada tanggal 13 Agustus 1978;
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2001, anak kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/21/VIII/2001, tertanggal 10 Maret 2015, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Ernisa Putri binti Ali Amran, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar di SLTA Negeri 05 Kecamatan Tanah Putih, alamat Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Nely Suryani binti Ali Amran, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar di Pondok Pesantren Bidatul Hidayah Kecamatan Tanah Putih alamat Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Sabri Putra bin Ali Amran, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar di SD Negeri 014 Kecamatan Tanah Putih, alamat Jalan KH. Jalaluddin RT 004 RW 003, Kepenghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Ha.2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 istri anak kandung Pemohon yang bernama Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan telah meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor: 02/SKM/KP/2017;
4. Bahwa setelah meninggalnya istri anak kandung Pemohon bernama Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan, ketiga orang anak yang ditinggalkannya dari suaminya bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim diasuh dan dipelihara oleh anak kandung Pemohon sebagai ayah kandungnya;
5. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017 karena sakit dan dalam beragama Islam di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor: 04/SK-KP/2017;
6. Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018 karena sakit dan dalam beragama Islam di Kecamatan Tanah Putih, sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor: 41/SK-KP/VI/2018;
7. Bahwaselama hidupnya istri anak kandung Pemohon tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (perawat) di Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama hidupnya anak kandung Pemohon tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) di SD Negeri 014 Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
9. Bahwa setelah meninggalnya anak kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim, ketiga orang anak kandung yang ditinggalkannya dari almarhumah istrinya terdahulu diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai neneknya;
10. Bahwa selama Pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ketiga orang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain baik dari keluarga almarhumah Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan maupun dari keluarga Ali Amran bin Hasan Lahakim, serta pihak ketiga mengganggu gugat Pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;

Ha.3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa ketiga anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak hukum, sedangkan ketiga anak tersebut juga memiliki hak warisan dari almarhum Ali Amran bin Hasan Lahakim dan almarhumah Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan, namun oleh karenanya belum cakap hukum sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bersangkutan diperlukan seorang wali;
12. Bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan dan pengalihan hak terhadap harta bagian anak-anak tersebut kepada Pemohon berupa asuransi PT. TASPEN;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1. Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun);
 - 2.2. Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 02 Oktober 2005 (umur 12 tahun);
 - 2.3. Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggung jawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama

Ha.4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



Ujung Tanjung memberikan penetapan perwalian kepada Pemohon terhadap ketiga orang anak yang bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun 2 bulan), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun 9 bulan), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun 9 bulan);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407037112540036 atas nama Intan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 22 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 263/21/VIII/2001 atas nama Ali Amran bin Hasan Lahakim dan Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 10 Maret 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407031308780001 atas nama Ali Amran, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 22 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407035810780002 atas nama Siti Majnah Pulungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 22 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);

Ha.5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407030112070015 atas nama Kepala Keluarga Ali Amran, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 September 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 1842/SKM/I/2017/ICU atas nama Ny. Siti Majnah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira pada tanggal 14 Januari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 03/SK/KP/2017 atas nama Siti Majnah Pulungan yang dikeluarkan di Kepenghuluan Putat dan ditandatangani oleh Penghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Januari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. Ali Amran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Hati pada tanggal 9 Agustus 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 04/SK-KP/2017 atas nama Ali Amran yang dikeluarkan di Kepenghuluan Putat dan ditandatangani oleh Penghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Agustus 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.9);
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101/PCS/2010 yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan

Ha.6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Januari 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok(P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/PCS/2010 yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 25 Januari 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-01102015-0030 yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 1 Oktober 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok(P.12);
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor : 57/SK-KP/VIII/2018, yang dibuat Kepenghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, dan ditandatangani oleh Penghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih pada tanggal 7 Agustus 2018 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok(P.13);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan:

1. **Samsuar bin Lompong**, sebagai adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan tentang hak perwalian terhadap anak-anak kandung dari Ali Amran dan Siti Majnah;

Ha.7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



- Bahwa Saksi mengenal Siti Majnah sebagai menantu Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari tahun 2017, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Siti Majnah;
- Bahwa selama hidupnya Siti Majnah bekerja sebagai Bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengenal Ali Amran sebagai anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus tahun 2017, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Ali Amran;
- Bahwa selama hidupnya Ali Amran bekerja sebagai Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi kenal dengan 3 (tiga) orang anak kandung Ali amran Dan Siti Majnah, masing-masing bernama Ernisa Putri, yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, Nely Suryani, yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, dan Sabri Putra, yang saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ali Amran dan Siti Majnah, ketiga orang anak kandungnya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim sebelumnya telah pernah ditetapkan sebagai wali dari cucu-cucu Pemohon oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tahun 2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat ketiga anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan ketiganya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;

Ha.8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi ketiga anak tersebut, karena Pemohon masih memperoleh hasil kebun sawit yang ditinggalkan suami Pemohon dan nenek yang baik;
 - Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan 3 (tiga) orang anak tersebut;
 - Bahwa ketika Ali Amran dan Siti Majnah masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi ketiga orang anak tersebut;
 - Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak pensiun almarhum Ali Amran dan almarhumah Siti Majnah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;
2. **Syahrizal bin Basri**, sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan tentang hak perwalian terhadap anak-anak kandung dari Ali Amran dan Siti Majnah;
 - Bahwa Saksi mengenal Siti Majnah sebagai menantu Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari tahun 2017, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Siti Majnah;
 - Bahwa selama hidupnya Siti Majnah bekerja sebagai Bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi mengenal Ali Amran sebagai anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus tahun 2017, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Ali Amran;

Ha.9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



- Bahwa selama hidupnya Ali Amran bekerja sebagai Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi kenal dengan 3 (tiga) orang anak kandung Ali amran Dan Siti Majnah, masing-masing bernama Ernisa Putri, yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, Nely Suryani, yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, dan Sabri Putra, yang saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ali Amran dan Siti Majnah, ketiga orang anak kandungnya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim sebelumnya telah pernah ditetapkan sebagai wali dari cucu-cucu Pemohon oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tahun 2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat ketiga anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan ketiganya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi ketiga anak tersebut, karena Pemohon masih memperoleh hasil kebun sawit yang ditinggalkan suami Pemohon dan nenek yang baik;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan 3 (tiga) orang anak tersebut;

Ha.10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Ali Amran dan Siti Majnah masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak pensiun almarhum Ali Amran dan almarhumah Siti Majnah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat permohonan Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai penetapan perwalian anak yang

Ha.11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



belum berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan penetapan perwalian anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun), untuk pengurusan dan penerimaan hak anak tersebut kepada Pemohon, berupa asuransi dan pensiun dari PT. TASPEN, namun oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sedangkan kedua orang tua kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan sebuah penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Hakim Majelis akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12 dan P.13 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Ha.12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Majelis menilai bukan merupakan bukti otentik, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Surat Kematian dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dan Penghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan tentang susunan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang yang bernama Ali Amran sebagai kepala keluarga dan Siti Majnah Pulungan sebagai istri, beserta tiga orang anak bernama Ernisa Putri, Nely Suryani, dan Sabri Putra, dan ibu dari Ali Amran bernama Intan (*i.c.* Pemohon) yang dikaitkan dengan bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.3 dan P.4 merupakan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon bernama Ali Amran dan menantu Pemohon bernama Siti Majnah Pulungan, serta didukung dengan bukti P.13 merupakan Keterangan tentang Silsilah Keluarga, dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa Pemohon adalah seorang nenek yang memiliki hubungan sangat dekat secara kekeluargaan dengan anggota keluarga, dan sepatutnya dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Ha.13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara Ali Amran bin Hasan Lahakim dan Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan telah menikah secara sah pada tanggal 9 Agustus 2001 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dikaitkan dengan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Ernisa Putri dari pasangan suami istri Siti Majnah Pulungan dan Ali Amran, dan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Nely Suryani dari pasangan suami istri Siti Majnah Pulungan dan Ali Amran, serta bukti P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Sabri Putra dari pasangan suami istri Siti Majnah Pulungan dan Ali Amran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Siti Majnah Pulungan dan Ali Amran mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Ernisa Putri, Nely Suryani, dan Sabri Putra;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Fotokopi Surat Kematian telah menerangkan tentang kematian Siti Majnah Pulungan pada tanggal 14 Januari 2017, namun oleh karena bukti *a quo* telah dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka keterangan mengenai kematian Siti Majnah Pulungan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Fotokopi Surat Kematian telah menerangkan tentang kematian Ali Amran pada tanggal 9 Agustus 2017, namun oleh karena bukti *a quo* telah dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka keterangan mengenai kematian Ali Amran harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terdiri dari adik sepupu Pemohon yang bernama Samsuar bin Lompong, dan menantu Pemohon yang bernama Syahrizal bin Basri adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

Ha.14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., dan Pasal 306 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung Saksi-Saksi, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang laki-laki yang bernama Ali Amran, dan anak kandung Pemohon yang bernama Ali Amran tersebut telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Majnah Pulungan, dan menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan 3 (tiga) orang anak kandung dari Ali Amran dan Siti Majnah Pulungan yang bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, Nely Suryani binti Ali Amran, dan Sabri Putra bin Ali Amran, dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Ali Amran dan Siti Majnah Pulungan sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut, dan menerangkan bahwa secara langsung mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian anak kandung Pemohon bernama Ali Amran pada bulan Agustus 2017, dan juga menerangkan bahwa secara langsung mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian istri Ali Amran bernama Siti Majnah Pulungan pada bulan Januari 2017, dan menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengasuh, merawat, serta memelihara ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, Nely Suryani binti Ali Amran, dan Sabri Putra bin Ali Amran setelah meninggal dunia kedua orang tua kandung dari anak-anak tersebut, kemudian suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim sebelumnya telah pernah ditetapkan sebagai wali dari cucu-cucu Pemohon oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tahun 2017, dan suami Pemohon bernama Hasan Lahakim bin Lahakim telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018 karena sakit dan beragama Islam, selain itu Saksi-Saksi juga menerangkan tentang status Pemohon sebagai seorang nenek yang baik dan penuh kasih sayang, prilaku dan kemampuan finansial Pemohon yang mapan, bahkan tidak ada orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon terhadap anak-

Ha.15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



anak tersebut, sedangkan ketika orang tua dari ketiga orang anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dinilai telah cukup menguatkan bukti permulaan Pemohon berupa bukti P.6 dan P.7 tentang kematian Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan pada tanggal 14 Januari 2017 karena sakit, dan bukti P.8 dan P.9 tentang kematian Ali Amran bin Hasan Lahakim pada tanggal 9 Agustus 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun);
- Bahwa Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan sebagai ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa Ali Amran bin Hasan Lahakim sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa Ali Amran bin Hasan Lahakim adalah anak kandung dari Pemohon, sedangkan Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan adalah istri sah dari Ali Amran bin Hasan Lahakim;

Ha.16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



- Bahwa semasa hidup anak kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Hasan Lahakim adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai peserta PT. TASPEN (Persero);
- Bahwa semasa hidup istri sah dari Ali Amran bin Hasan Lahakim yang bernama Siti Majnah Pulungan binti Mahdan Pulungan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai peserta PT. TASPEN (Persero);
- Bahwa suami Pemohon dan Pemohon adalah pihak yang selama ini mengasuh, merawat, dan memelihara ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun) setelah meninggal dunia orang tua kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa selama dalampengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Pemohon, ketiga orang anak yang bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun), berada dalam kondisi yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa ketika orang tua dari ketiga anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Ha.17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun 2 bulan), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun 9 bulan), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun 9 bulan), perlu ditetapkan seorang wali untuk bertindak secara hukum terhadap diri dan harta benda dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis menilai Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun), dengan demikian petitum Pemohon pada poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 16 tahun), Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2 Oktober 2005 (umur 12 tahun), Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011 (umur 6 tahun) di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Hakim Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama: (1) Ernisa Putri binti Ali Amran, lahir pada tanggal 12 Mei 2002, (2) Nely Suryani binti Ali Amran, lahir pada tanggal 2

Ha.18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj



Oktober 2005, dan (3) Sabri Putra bin Ali Amran, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011, di bawah perwalian Pemohon (Intan binti KH. Amat).

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp175.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp266.000,00 |
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ha.19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Utj